



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan pedagang buah, tempat kediaman di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Penggugat.**

Melawan

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat.**

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngalian, Kotamadya Kota Semarang, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 0291/09/V/2014 tanggal 04 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Semarang selama 6 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae sampai sekarang akan tetapi Tergugat pergi dari rumah kontrakan ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Simangumban;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1., perempuan, umur 4,5 tahun;
 2., laki-laki, umur 2,5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Januari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
 1. Tergugat sering berlaku kasar, dan mencaci maki Penggugat;
 2. Tergugat kurang rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan awal Mei 2018 terjadi disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin Hubungan dengan perempuan yang bernama Melidawati Manalu, dan sampai menikah dan dikarunia 1 orang anak perempuan;
6. Setelah Kejadian tersebut Tergugat pernah pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat untuk mengajak rujuk dan mengajak Penggugat pindah ke agama nasrani akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Setia dengan nomor surat : 470/121/SK/2011/VIII/2019 oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Tarutung Nomor: 10/Pdt.G/2019/PA.Trt masing-masing bertanggal 12 September 2019 dan 19 September 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa Penggugat adalah orang miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Setia dengan nomor surat : 470/121/SK/2011/VIII/2019 oleh karena itu Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah mengeluarkan Penetapan untuk berperkara secara prodeo kepada Penggugat Nomor : 10/Pdt.G/2019/PA.Trt bertanggal 05 September 2019.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan guna membela haknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0291/09/V/2014 tanggal 04 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen pos, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Aekbotik Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi Paman sepupu Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Armoko Siagian.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Semarang selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah mertua Penggugat di Dusun Aekbotik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan sehingga Penggugat tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya yang demikian itu.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat tidak bisa lepas dari ketergantungannya kepada kedua orang tuanya, terutama dalam masalah agama, Tergugat selalu memaksa Penggugat agar memeluk agama Kristen.
- Bahwa selain itu, puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Melidawati Manalu dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah mempunyai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian parahnya akhirnya pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah di Desa yang sama.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, terutama keluarga Penggugat karena Tergugat telah murtad kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan sehingga keluarga Penggugat tidak bersedia menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat.

2., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi abang kandung Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di kota Semarang pada tahun 2014, namun tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Armoko Siagian.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Semarang selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mertua Penggugat di Dusun Aekbotik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan sehingga Penggugat tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya yang demikian itu.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat tidak bisa lepas dari ketergantungannya kepada kedua orang tuanya, terutama dalam masalah agama, Tergugat selalu memaksa Penggugat agar memeluk agama Kristen.
- Bahwa selain itu, puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Melidawati Manalu dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah mempunyai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian parah akhirnya pada bulan Mei 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah di Desa yang sama.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, terutama keluarga Penggugat karena

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah murtad, sehingga keluarga Penggugat tidak bersedia menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dalam setiap persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali melalui relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarutung, serta Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara optimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah mengeluarkan Penetapan untuk berperkara secara prodeo kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, berhubung karena salah satu pihak tidak hadir yaitu pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P), terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti isi tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang perkawinannya dilakukakan berdasarkan hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a qua*.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Mei 2014 di Kota Semarang sesuai dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0291/09/V/2014 tanggal 04 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngalian, Kota Semarang.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang telah kembali keagamanya

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yaitu Kristen Protestan dan mengajak Penggugat juga pindah agama, sehingga menyebabkan Penggugat tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya yang demikian itu.

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Melidawati Manalu dan telah mempunyai anak 1(satu) orang anak perempuan.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak menjalankan lagi kewajiban layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat terutama pihak keluarga Penggugat, sudah tidak sudi lagi mendamaikan keduanya karena Tergugat telah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat yang telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan dan mengajak juga Penggugat pindah agama, sepenuhnya menjadi tetap sesuai bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, oleh karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali kedua belah pihak tersebut, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt



إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضرار بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berperkara secara prodeo maka oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung telah dikeluarkan Penetapan untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung tahun 2019.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama tarutung tahun 2019.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Ishak Lubis, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy S.H dan M. Taufik, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Andayani, S.H selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

M. Taufik, S.HI, M.H

Panitera

Drs. Andayani, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. Nihil
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 188.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. Nihil
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Trt